



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXXXX XXX XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, XX XXXX XXXX, agama Islam, pekerjaan XXXXXX, pendidikan XX, tempat kediaman di XXXXXX, RT XXX RW XXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Sumba Timur, sementara dalam proses Persidangan berdomisili di Tanaraing RT XXX RW XXX Desa XXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Pemohon I.

XXXXX XXXXXXXX XXXXX alias XXXXX binti XXXX XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, XX XXXXX XXXX, agama Islam, pekerjaan XXXXXX, pendidikan XXXX, tempat kediaman di XXXXXX, RT XXX RW XXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Sumba Timur, sementara dalam proses Persidangan berdomisili di Tanaraing RT XXX RW XXX Desa XXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.WGP



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.WGP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XX XXXXXX XXXX, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah XXXXX XXXXXX, di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Pemohon I** berstatus perjaka, umur 23 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan, umur 20 tahun, dengan Wali Nikah adalah Imam Masjid Pakamburung bernama XXXX XXXXX Bin XXXXXX dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama XXXXX bin XXXXX dan XXXXX, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena Pemohon I belum memenuhi persyaratan adat (belis) dan administrasi lainnya;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara ini karena tergolong masyarakat tidak mampu (terlampir);

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXX XXX XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXX XXXXXXXX XXXXX alias XXXXX binti XXXX XXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal XX XXXXXX XXXX, di rumah rumah XXXXX XXXXXX, di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 06 Juni 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Waingapu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Wgp tanggal 21 Juni 2022, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Wgp tanggal 21 Juni 2022, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang keliling dengan satu kali sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur, sebagaimana pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Waingapu Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Wgp, tanggal 6 Juni 2022, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2022;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2022.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1443 Hijriyah, oleh Majelis

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Waingapu yang terdiri dari Burhanudin Manilet, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Anugrah Hajrianto, S.H.I. serta Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya, S.H. sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

Anugrah Hajrianto, S.H.I.

Burhanudin Manilet, S.Ag

Ttd

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Panitera,

Ttd

Rugaya, SH

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)